



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas SPIP Kementerian terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Tim Satgas, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Satgas;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP secara berkala kepada Pengarah.
- KELIMA : Wakil Penanggung Jawab sebagai Penjamin Mutu bertugas:
- a. mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan SPIP.
- KEENAM : Tim Satgas terdiri dari Ketua Satgas, Wakil Ketua Satgas, dan Anggota Satgas.
- KETUJUH : Ketua Satgas bertugas:
- a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
 - b. bertanggung ...

- b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
- e. mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian PPN/Bappenas; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab.

KEDELAPAN : Wakil Ketua Satgas bertugas:

- a. membantu Ketua Satgas dalam penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
- b. membantu Ketua Satgas dalam melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- c. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- d. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
- e. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian PPN/Bappenas; dan
- f. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.

KESEMBILAN : Anggota Satgas bertugas:

- a. menyiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Satgas;
- b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
- c. menyelenggarakan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- e. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP;

f. mengoordinasikan ...

- f. mengoordinasikan penilaian risiko di Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. berkoordinasi dengan Ketua Satgas di Tingkat Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Ketua Satgas.

- KESEPULUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Satgas dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. membantu melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam penyelenggaraan SPIP.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.46/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/M.PPN/HK/09/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/05/2021
TANGGAL 19 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.
- C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama Bappenas.
- D. TIM SATGAS
- Ketua Satgas : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua Satgas I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana.
- Wakil Ketua Satgas II : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota Satgas : 1. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
2. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
3. Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA;
4. Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA;
5. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
6. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc;
7. Siswandi, SE, QIA;
8. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
9. Muhammad Arif Rachmansyah;
10. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M;

11. A.A.A. Diana ...

11. A.A.A Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
12. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
13. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
14. Maulina Hayati, SE;
15. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc;
16. Natasha Frides, ST;
17. Nursyaf Rullihandia S., ST, MM;
18. Ratri Ismayasti, ST, MT, MSc.

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N;
2. Muhammad Pradana Akbar, A.Md.Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati